



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/kep. 362 - DinsosP3A/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang layak;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, maka Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat langkah kongkrit untuk mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak;
- c. bahwa untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu dikembangkan Kota Layak Anak di Kabupaten Purwakarta secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Tim Pengembangan Kota Layak Anak, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2651);



2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Covention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 );
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Tahun 2003 Nomor 39, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Nomor 4279);



10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
13. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
16. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak – anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
17. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

18. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan /atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

- Menetapkan :
1. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Right of the Child* (Konvensi Tentang Hak Anak);
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 463/Kep. 627 – BKBPIA/2012 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Kota Layak Anak Di Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Honorarium Tim Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan pengembangan Kota Layak Anak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.



KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Gugus Tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan mekanisme Kerja Gugus Tugas;
- b. pengkoordinasian pengembangan Kota Layak Anak dengan Propinsi Jawa Barat, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan Se-Kabupaten Purwakarta;
- c. penyelenggaraan Diseminasi Informasi tentang Kota Layak Anak secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
- d. penyelenggaraan Sosialisasi untuk mendorong terbentuknya Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak diseluruh Kecamatan Se-Kabupaten Purwakarta sesuai Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- e. penetapan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan dan Sumber Daya yang tersedia;

- f. penyiapan bahan penetapan kebijakan yang terkait dengan Pengembangan Kota Layak Anak;
- g. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan secara periodik berkaitan dengan Pengembangan Kota Layak Anak.

- KELIMA : Ketua Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Secara Berkala Setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Pembiayaan yang diperlukan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KETUJUH : Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksnaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDELAPAN : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan bupati purwakarta Nomor 463.05/Kep.539-DINSOS P3A/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Purwakarta di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 463.05/1Kep.361-Din.SOS P3A/2019  
TANGGAL : 10 Juni 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK DI  
KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PEMBINA : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- III. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV. SEKRETARIS : Kasi Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Pemenuhan Kelembagaan Hak Anak;  
2. Kepala Seksi Pencegahan Pelayanan dan Penguatan Kelembagaan;  
3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;  
4. Staff Perlindungan Anak;  
5. Staff Perlindungan Anak.

19 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 463.05/Kep.362-Dinsos/P3A/2019  
TANGGAL : 10 Juni 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK  
ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS TIM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. KOORDINATOR : mengkoordinator Pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
- II. KETUA : a. memimpin pelaksanaan Kegiatan Gugus Tugas;
- b. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- c. mengkoordinasikan program perlindungan dan pengembangan anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan Lembaga Internasional;
- d. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan kegiatan pembangunan anak.
- III. WAKIL KETUA : a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas;
- b. mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak disetiap Organisasi Perangkat Daerah;
- c. mewakili Ketua dalam hal berhalangan;
- IV. SEKRETARIS : a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. mengkoordinasikan program dan kegiatan serta kerjasama terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan anak dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial;



- c. membentuk jejaring pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- d. memfasilitasi kegiatan Gugus Tugas;
- e. menyiapkan bahan laporan kegiatan Gugus Tugas;
- f. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas Kesekretariatan;

V. PENANGGUNGJAWAB  
BIDANG PEMENUHAN  
KESEHATAN ANAK

- : a. meningkatkan upaya kesehatan ibu, neonatal, bayi, balita, anak pra sekolah dan usia sekolah serta remaja yang mencakup aspek promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi, termasuk Perkembangan Anak Usia Dini dan Kesehatan Reproduksi;
- b. melakukan perbaikan gizi berupa pemantauan dan promosi pertumbuhan balita dan pendidikan gizi;
- c. melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;
- d. melakukan promosi, perilaku hidup bersih dan sehat;
- e. promosi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi;

VI. PENANGGUNGJAWAB  
BIDANG PEMENUHAN  
PENDIDIKAN ANAK

- : a. melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah bagi anak baik formal maupun non formal;
- b. meningkatkan dan mengembangkan model sekolah ramah anak;
- c. melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan anak usia dini, dasar pelayanan pendidikan olahraga anak;
- d. melaksanakan dan mengembangkan pelayanan rumah pintar dan mobil pintar;
- e. melaksanakan pelayanan di bidang informasi anak dan komunikasi yang layak anak;

- f. melaksanakan penyusunan data anak;
- g. melaksanakan pelayanan di bidang moral dan tuntutan agama;
- h. melaksanakan Pelayanan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah bagi anak baik formal maupun non formal;
- i. melaksanakan pelayanan di bidang Pemerintahan Kabupaten / Kota Kelurahan yang ramah anak;
- j. melaksanakan pengkajian dan pengembangan model kota layak anak;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi;

VII. PENANGGUNGJAWAB :  
 BIDANG  
 PENANGANAN  
 MASALAH SOSIAL  
 ANAK

- a. melaksanakan pelayanan di bidang Sosial bagi anak;
- b. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti pelaku salah, termasuk pelecehan, penelantaran eksploitasi, trafficking dan diskriminasi terhadap anak;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edvokasi kepada lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dari sektor terkait dan tenaga profesional agar senantiasa mengutamakan pemenuhan hak - hak anak;
- d. meningkatkan upaya - upaya penyediaan akte kelahiran bagi setiap anak, termasuk anak dari komunitas terpencil, daerah pengungsian dan anak tanpa orang tua;
- e. membentuk wadah - wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam berbagai proses pembangunan;
- f. melaksanakan pelayanan di bidang penanggulangan anak dalam situasi bencana;
- g. melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Perlindungan Pekerja Anak;
- h. melaksanakan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban yang sensitif anak;





- i. mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*);
- j. melaksanakan pelayanan di bidang penahanan dan penuntutan perkara yang sensitif anak;
- k. melaporkan putusan pengadilan yang sensitif anak;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

VIII. PENANGGUNGJAWAB  
BIDANG  
INFRASTRUKTUR  
LAYAK ANAK

- a. merencanakan tata ruang dan pemukiman yang layak anak;
- b. menyediakan ruang bagi anak untuk bermain dan berekreasi;
- c. melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan / Transportasi yang layak bagi anak;
- d. menyediakan rute aman dan zona aman sekolah anak dan;
- e. melaksanakan monitoring bagi anak.

IX. SEKRETARIAT

- : membantu sekretaris dalam melakukan tugas – tugas Kesekretariatan.

 BUPATI PURWAKARTA, 



  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 463.05 / Kep. 362 - Dinses P3A / 2019  
TANGGAL : 10 Juni 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK  
ANAK DI KABUPATEN PURWAKARTA

HONORARIUM TIM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

TENAGA AHLI INSTRUKTUR DAN NARASUMBER (NON PNS)

- |               |               |
|---------------|---------------|
| I. NARASUMBER | Rp. 700.000,- |
| II. MODERATOR | Rp. 400.000,- |

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA